

HUKUM ISLAM, MORAL DAN KEADILAN

Abdul Karim Pulungan¹, Ruslan Harahap², Uswatun Hasanah³

kopianganbarat09@gmail.com¹, ruslanharahap11@gmail.com², uswatun@uinsyahada.ac.id³

UIN Syahada Padang Sidempuan

ABSTRAK

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Hubungan antara hukum Islam, moral, dan keadilan tidak dapat dipisahkan, karena hukum Islam tidak hanya mengatur aspek legal formal, tetapi juga membentuk perilaku etis dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai moral dalam Islam berfungsi sebagai landasan normatif dalam penegakan hukum, sehingga keadilan yang dihasilkan tidak bersifat kaku, melainkan berorientasi pada kemaslahatan umat. Keadilan dalam perspektif hukum Islam mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban, perlindungan terhadap martabat manusia, serta penerapan hukum secara proporsional dan berperikemanusiaan. Dengan demikian, hukum Islam hadir sebagai instrumen yang menyatukan norma hukum, moralitas, dan keadilan demi terciptanya tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Moral, Keadilan.

PENDAHULUAN

Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat *teologis*. Artinya hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai maksud dan tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan untuk meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kepada kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja.

Tujuan dari hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat *Rahman* dan *Rahim* Allah Kepada semua Makhluk-Nya, *Rahmatan Lil Alamin* adalah inti syariah atau hukum Islam. Dengan adanya syariah tersebut dapat ditegakkan kedamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di mata Tuhan dan Sifat Adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah.

Moral secara umum diartikan: a) Keseluruhan kaidah-kaidah kesusilaan dan kebiasaan yang berlaku pada kelompok tertentu, b) Ajaran kesusilaan, dengan kata lain ajaran tentang azas dan kaidah kesusilaan yang dipelajari secara sistematis dalam etika. Dalam bahasa Yunani disebut “etos” menjadi istilah yang berarti norma, aturan-aturan yang menyangkut persoalan baik dan buruk dalam hubungannya dengan tindakan manusia itu sendiri, unsur kepribadian dan motif, maksud dan watak manusia. kemudian “etika” yang berarti kesusilaan yang memantulkan bagaimana sebenarnya tindakan hidup dalam masyarakat, apa yang baik dan yang buruk.

Moralitas yang secara leksikal dapat dipahami sebagai suatu tata aturan yang mengatur pengertian baik atau buruk perbuatan kemanusiaan, yang mana manusia dapat membedakan baik dan buruknya yang boleh dilakukan dan larangan sekalipun dapat mewujudkannya, atau suatu azas dan kaidah kesusilaan dalam hidup bermasyarakat. Lantas, bagaimana hubungan antara hukum Islam dan moral terpisahkan atau bersatu dalam satu kesatuan. Untuk mengetahui hal itu tentu dengan membaca beberapa literatur yang ada bisa ditarik sebuah kesimpulan.

Secara etimologis moral berasal dari Bahasa Belanda *moural*, yang berarti kesusilaan, budi pekerti. Sedangkan menurut W.J.S. Poerwadarminta moral berarti ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan.¹ Dalam Islam moral dikenal dengan istilah akhlak. Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menerangkan tentang definisi akhlak sebagai berikut:

Akhlak adalah perilaku jiwa, yang dapat dengan mudah melahirkan perbuatan-perbuatan, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Apabila perilaku tersebut mengeluarkan beberapa perbuatan baik dan terpuji, baik menurut akal maupun tuntunan agama, perilaku tersebut dinamakan akhlak yang baik. Apabila perbuatan yang dikeluarkan itu jelek, maka perilaku tersebut dinamakan akhlak yang jelek.²

Ukuran perseorangan bagi baik dan buruk, bagus, dan jelek. Berbeda menurut perbedaan persepsi seseorang, perbedaan masa, dan perubahan keadaan dan tempat. Namun demikian, dalam setiap masyarakat dalam suatu masa ada ukuran umum, artinya ukuran yang diakui oleh seluruh atau oleh sebagian terbesar dari anggota-anggotanya. Ukuran umum itu mungkin berbeda dari suatu masyarakat dengan masyarakat lain, akan tetapi ada pokok-pokok tertentu yang ada persamaannya antara semua manusia dalam menilai baik dan buruk.³ Bagi umat Islam pendasaran baik dan buruk bagi perbuatan adalah kepada kitab pedomannya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Apa yang dinyatakan baik, maka itulah ukuran kebaikan bagi umat manusia, demikian pula yang jelek.

Pada masyarakat yang masih sederhana, norma susila atau moral telah memadahi untuk menciptakan ketertiban dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat, dan menegakkan kesejahteraan dalam masyarakat. Kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada seseorang supaya menjadi manusia yang sempurna. Hasil dari perintah dan larangan yang timbul dari norma kesusilaan itu bersandarkan pada kebebasan pribadi seseorang. Hati nuraninya akan menyatakan perbuatan mana yang jahat serta akan menentukan apakah ia akan melakukan sesuatu perbuatan.⁴ Akan tetapi pada masyarakat yang sudah maju kaidah adat tersebut tidak lagi mencukupi. Hal ini dilatarbelakangi oleh karena persandaran moral adalah kebebasan pribadi. Padahal cara berpikir manusia tidaklah sama, sifat, dan tingkah lakunya pun berbeda, sehingga banyak sekali usaha baik yang mendapat tantangan dan hambatan. Untuk mengatur segalanya diperlukan aturan lain yang tidak disandarkan pada kebebasan pribadi, tetapi juga mengekang kebebasan pribadi dalam bentuk paksaan, ancaman, dan sanksi. Aturan itulah yang disebut dengan Hukum.⁵

Jika dalam kesusilaan yang dimuat adalah anjuran yang berupa pujian dan celaan, maka dalam kaidah hukum yang dimuat adalah perintah dan larangan yang diperkuat dengan ancaman, paksaan, atau sanksi bagi orang yang mengabaikan. Meski coraknya berbeda, namun bentuk-bentuk yang dilarang dalam hukum adalah bentuk-bentuk yang dipuji dan dicela dalam kesusilaan, sehingga pada hakikatnya patokan hukum tersebut berurat pada kesusilaan.⁶

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan

¹ Ahmad Manshur Noor. (1985). *Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum*. Jakarta: : Dirjen Binbaga Islam DEPAG RI. hlm. 12

² Al-Ghazali, A.-I. A.-G. (n.d.). *Ihya' Ulumuddin, Jilid III*. Indonesia: Dar Ihya' Al-Kutub al-Arabiyah, tth. hlm. 52

³ Harizan (1974). *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Jakarta: Tinta Mas. hlm. 80-81

⁴ Kansil, C. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum, jilid I, cet IX.* Jakarta: Balai Pustaka., hlm. 52

⁵ Rahardjo, S. (1991). *Ilmu Hukum, cet III.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti., hlm. 52

⁶ Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalisys*, (Lahore: Islamic Publication Ltd, 1980), second edition, hal. 270

mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.⁷ Islam berbeda dari agama-agama lain, karena Islam tidak mengkhawatirkan spiritualitas yang mandul. Dalam agama Islam, hukum dan agama, hukum dan moral tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan fungsi utama hukum Islam mengklasifikasikan tindakan yang berkenaan dengan standar mutlak baik dan buruk yang tidak dapat ditentukan secara rasional, karena Allah sendirilah yang mengetahui apa yang benar-benar baik dan buruk.

Dalam masyarakat Islam hukum bukan hanya faktor utama tetapi juga faktor pokok yang memberikannya bentuk. Masyarakat Islam secara ideal harus sesuai dengan kitab hukum sehingga tidak ada perubahan sosial yang mengacaukan atau menimbulkan karakter tak bermoral dalam masyarakat. Hukum Islam harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas seperti yang dinyatakan oleh Islam. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa kaidah kesucian tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Syariah Islam adalah kode hukum dan kode moral sekaligus. Ia merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berasal dari otoritas kehendak Allah yang tertinggi. Sehingga garis pemisah antara hukum dan moralitas sama sekali tidak bisa ditarik secara jelas seperti pada masyarakat Barat pada umumnya.

Contoh dalam hukum pidana Islam terdapat ketentuan bahwa orang yang melakukan zina diancam dengan pidana cambuk seratus kali di depan umum (QS. An-Nur 2), Zina menurut ajaran Islam dinilai sebagai perbuatan keji dan merupakan jalan terburuk yang ditempuh manusia beradab. (QS. Al-Isro' 32), Makan riba dilarang karena merupakan kezaliman terhadap kaum lemah (QS. Al-Baqarah 278-279), Kreditur supaya memberikan kelonggaran waktu tanpa memungut bunga kepada debitur yang mengalami kesulitan untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah dijanjikan. Jika debitur sungguh-sungguh tidak mampu lagi untuk melunasi hutangnya, kreditur supaya menyedekahkannya (QS. Al-Baqarah 280).⁸

Dengan norma-norma moralitas khusus hukum Allah meletakkan aturan-aturan universal bagi perbuatan manusia. Karena ada ukuran moral yang pasti pada moral Islam itulah, maka pergeseran dalam moral masyarakat Islam mempunyai lapangan yang sangat sempit. Artinya pertumbuhan yang menyimpang dari alur-alur yang semula dikira baik atau jelek kemudian melenceng sedemikian rupa sedikit sekali kemungkinannya

Kemakmuran masyarakat tidak terlalu tergantung pada kerasnya hukum melainkan pada kebenaran yang diilhami oleh ketakwaan. Karena itu syariah merupakan tatanan tingkah laku moral, sedangkan takwa merupakan standar bagi pertimbangan tindakan manusia. Keadilan dalam Islam merupakan perpaduan yang menyenangkan antara hukum dan moralitas. Islam tidak bermaksud untuk menghancurkan kebebasan individu tetapi mengontrolnya demi kepentingan masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri. Dan karenanya juga melindungi kepentingan yang sah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah, Tuhan semesta alam. Hukum islam atau syariat islam adalah segala macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat islam dalam menangani perkara dunia dan

⁷ Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam (dalam falsafah hukum islam)*, ed I cet. II, (Jakarta: Departemen Agama, Bumi Aksara, dan DEPAG, 1992), hal.15

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, cet. II, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 137-138

akhirat.

Menurut Muhammad ‘Ali At-Tahanawi dalam Kisyaaf Ishtilaahaat al-Funun pengertian hukum islam atau syariat islam adalah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan bidang kemasyarakatan (muamallah).

Syariat islam atau yang lebih sering disebut sebagai syariah merupakan berbagai macam aturan yang ditetapkan oleh Allah dalam mengatur hubungan mahluk dengan Tuhannya dan saudara sesama muslim, sesama manusia, mahluk hidup, dan alam. Peraturan dalam hukum islam diambil dari berbagai sumber yang jika ditelusuri lebih lanjut akan berakhir pada Allah.

b. Sumber Hukum Islam

Ada 3 sumber hukum islam, yaitu **Al Quran, Hadits, dan Ijtihad**. Ketiganya saling berkaitan satu sama lain dan tidak ada yang berbeda pandangan dalam menanggapi suatu permasalahan. Sumber hukum utama dalam hukum islam adalah Al Quran. Berikut ini rincian sumber hukum islam:

1) Al Quran

Selain berisi firman Allah Subhanahu wa Ta’ala, Al Quran juga berisi peraturan atau hukum dari Allah sang pencipta kehidupan. Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan Al Quran kepada seluruh umat manusia hingga kiamat tiba. Al Quran dijadikan sumber hukum pertama atau awal. Setiap hukum atau peraturan yang dibuat harus berdasarkan Al Quran dan tidak boleh saling bertentangan. Seiring berkembangnya jaman, tafsiran Al Quran sudah banyak beredar sehingga memudahkan orang awam untuk mendalami dan menerapkan hukum islam.

2) Hadits Shahih

Acuan kedua dalam hukum islam adalah hadits. Berbeda dengan Al Quran, hadits berisi tentang penjelasan rinci mengenai hukum islam yang ada di Al Quran, tata cara beribadah, aturan dalam melaksanakan ibadah, dan ucapan Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassallam yang dijadikan sumber hukum. Contoh perbedaan antara hukum dalam Al Quran dan hadits adalah sebagai berikut:

Di dalam Al Quran kita diperintahkan untuk shalat (QS. Al Baqarah ayat 43). Lalu penjelasan cara shalat, berapa kali shalat, dan kapan waktu untuk shalat dijelaskan melalui hadits. Jadi dalam prakteknya, hadits digunakan untuk menjelaskan dan menegaskan hukum yang sudah ditulis Allah di kitab suci Al Quran.

Dalam meriwayatkan hadits yang disampaikan oleh banyak periwayat haruslah dilakukan oleh ulama dengan ilmu fiqh tinggi dan dipercaya umat. Jika ada salah satu riwayat hadits yang cacat misalnya jika adalah salah satu periwayat yang ketahuan memiliki sifat buruk (sering berbohong) atau suka lupa maka derajat kebenaran (shahih) hadits bisa ikut ternoda. Berikut ini empat derajat keaslian hadits.

a) Shahih

b) Hasan

c) Daif (lemah)

d) Maudu’ (palsu).

Perbedaan hadits Shahih dan hasan terletak pada ke-dhabithan-nya. Jika hadits Shahih tingkat dhabith-nya tinggi, maka hadits hasan tingkat ke-dhabithan-nya ada dibawahnya. Contoh hadits Hasan adalah seperti hadits yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr bin al-Qamah, dari Salamah, dari Abu Hurairah. Dalam hadits ini, hadits dikategorikan hasan karena Muhammad bin Amr bin al-Qamah dikenal punya kemampuan menghafal yang tidak luar biasa. Dalam menentukan hukum islam, hadits yang paling dijadikan acuan adalah hadits shahih dan hasan.

1) Ijtihad

Ijtihad adalah usaha para ulama untuk menentukan hukum suatu perkara baru dengan mengacu pada Al Quran dan hadits. Ijtihad adalah usaha ulama untuk menentukan hukum setelah Nabi Muhammad wafat sehingga tidak ada lagi yang bisa ditanyakan pendapatnya. Karena bersumber dari Al Quran dan Hadits maka dari itu Ijtihad ulama harus melampirkan ayat dalam Al Quran dan hadits ketika ingin memutuskan suatu peraturan. Ada 4 jenis Ijtihad, yaitu:

- a) Ijma, hukum sesuai kesepakatan para ulama
- b) Qiyas, hukum yang mirip dengan hukum lain yang jelas hukumnya
- c) Maslahah, hukum untuk mencapai kemaslahatan umat
- d) Urf, hukum yang sesuai kebiasaan.

Ijtihad adalah langkah para ulama besar untuk menentukan hukum suatu hal baru yang belum pernah ada di jaman Nabi Muhammad dan tidak tertulis di Al Quran. Oleh karena itu, dalam menentukan suatu keputusan, Ijtihad harus berdasarkan pada Al Quran dan hadits dan dilihat baik atau buruknya suatu hal kepada umat muslim lainnya. Salah satu bentuk ijtihad ulama adalah pengharaman rokok oleh sebagian besar ulama setelah ditemukan kandungan racun pada rokok yang bisa mengganggu kesehatan perokok dan orang di sekitarnya. Baca lebih lanjut Hukum Merokok dalam Islam.

2. Moral

a. Pengertian Moral

Moral berasal dari bahasa Latin, *mores* yaitu jamak dari kata *mos* yaitu adat kebiasaan.⁹ Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan (akhlak, kewajiban dan sebagainya).¹⁰ Sedangkan menurut istilah, moral adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik atau buruk.¹¹ Beberapa pengertian lain tentang moral di antaranya, a) menyangkut kegiatan-kegiatan manusia yang dipandang sebagai baik buruk, benar salah, tepat tidak tepat; b) sesuai dengan kaidah-kaidah yang diterima menyangkut apa yang dianggap benar, bajik, adil dan pantas; c) memiliki kemampuan untuk diarahkan oleh keinsafan akan benar dan salah dan memiliki kemampuan untuk mengarahkan orang lain sesuai dengan kaidah perilaku yang dinilai benar atau salah; d) menyangkut cara seseorang bertingkah laku dalam hubungan dengan orang lain.¹²

Selanjutnya pengertian moral dijumpai pula dalam *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Dalam buku tersebut dikemukakan beberapa pengertian moral sebagai berikut: a. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan benar dan salah, baik dan buruk; b. Kemampuan untuk memahami perbedaan antara benar dan salah; c. Ajaran atau gambaran tingkah laku yang baik.¹³ Berbicara tentang moral merupakan pembicaraan tentang masalah yang tidak kecil, sebagaimana yang dikatakan oleh Socrates yakni mengenai bagaimana seharusnya kita hidup.¹⁴ Sebagai makhluk sosial tentunya kita harus mempertimbangkan baik buruk dari perbuatan kita. Setiap tindakan harus dapat memberi manfaat baik bagi individu maupun bagi sosial. Maka sebelum bertindak, seseorang harus berpikir dan mempertimbangkan dampak dari perbuatannya. Dari beberapa pengertian moral di atas, dapat dinyatakan konsep minimum moralitas yaitu usaha untuk membimbing tindakan seseorang dengan akal, yakni apa yang paling baik menurut akal serta memberi

⁹ Asmaran As, Pengantar Studi Akhlak (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 8

¹⁰ Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 654

¹¹ Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), 92

¹² Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), 672.

¹³ Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, 92-93

¹⁴ James Rachels, Filsafat Moral (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 17

bobot yang sama menyangkut kepentingan setiap individu yang akan terkena tindakan itu.¹⁵

b. Ciri-ciri Moral

1) Berkaitan dengan Tanggung Jawab

Moral berkaitan dengan pribadi manusia yang bertanggung jawab. Nilai moral mengakibatkan seseorang bersalah atau tidak bersalah, karena ia bertanggung jawab. Jika seseorang yang telah terikat dengan aturan moral maka ia harus bertanggung jawab dengan aturan tersebut.¹⁶

2) Berkaitan dengan Hati Nurani

Mewujudkan nilai moral merupakan himbauan dari hati nurani. Salah satu ciri moral bahwa hati nurani akan menuduh kita bila kita meremehkan atau menentang nilai-nilai moral dan memuji kita bila mewujudkan nilai-nilai moral.¹⁷

3) Mewajibkan

Kewajiban absolut yang melekat pada nilai-nilai moral berasal dari kenyataan bahwa nilai-nilai ini berlaku bagi manusia sebagai manusia. Oleh karena itu nilai moral berlaku juga untuk setiap manusia. Nilai-nilai lain menyangkut manusia menurut salah satu aspek saja, tetapi nilai-nilai moral menyangkut manusia sebagai manusia. Oleh karena itu kewajiban moral tidak datang dari luar, tidak ditentukan oleh instansi lain, tapi berakar dalam kemanusiaan kita sendiri. Akibatnya, tidak mungkin orang mendapat dispensasi.¹⁸

4) Bersifat Formal

Nilai moral direalisasikan dengan mengikutsertakan nilai-nilai lain dalam suatu tingkah laku moral. Misalnya seorang pedagang berperilaku moral sambil mengerjakan nilai-nilai ekonomis. Nilai moral tidak memiliki isi tersendiri. Tidak ada nilai moral yang murni, terlepas dari nilai-nilai lain. Hal itulah yang dimaksudkan bahwa nilai moral bersifat formal.¹⁹

3. Keadilan

a. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁰

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat,

¹⁵ Ibid., 40.

¹⁶ K. Bertens, *Etika* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), 153

¹⁷ Ibid., 155

¹⁸ Ibid., 156

¹⁹ Ibid., 158

²⁰ Farid Ma'ruf, *Etika (Ilmu Akhlak)*, terj. Ahmad Amin (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 3

bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.²¹

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).²²

b. Tujuan Keadilan

Pertama, teori ini bermaksud ingin mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Maksudnya, keputusan moral adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral kita buat secara reflektif. Kedua, Rawls ingin mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas utilitarianisme. Rawls mengartikan sebagai „rata-rata“ (average utilitarianism). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita.²³

KESIMPULAN

Syariat islam atau yang lebih sering disebut sebagai syariah merupakan berbagai macam aturan yang ditetapkan oleh Allah dalam mengatur hubungan mahluk dengan Tuhannya dan saudara sesama muslim, sesama manusia, mahluk hidup, dan alam. Peraturan dalam hukum islam diambil dari berbagai sumber yang jika ditelusuri lebih lanjut akan berakhir pada Allah.

Moral adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik atau buruk

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2022)
Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman, cet. II*, (Bandung: Mizan, 1994)
Ahmad Charris Zubair, *Kuliah Etika* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000)
Ahmad Manshur Noor, *Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum*, (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam DEPAG RI, 2000)
Al-Ghazali, Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin, Jilid III* (Indonesia: Dar Ihya' Al-Kutub al-Arabiyyah, tth)

²¹ Hamzah Tualeka, dkk., *Akhlak Tasawuf* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 136-146

²² Zakiah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 62.

²³ Ahmad Charris Zubair, *Kuliah Etika* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 54.

Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam (dalam falsafah hukum islam)*, ed I cet. II, (Jakarta: Departemen Agama, Bumi Aksara, dan DEPAG ,2005)

Asmaran As, *Pengantar Studi Akhlak* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992)

Farid Ma'ruf, *Etika (Ilmu Akhlak)*, terj. Ahmad Amin (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)

Hamzah Tualeka, dkk., *Akhlak Tasawuf* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011)

Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, (Jakarta: Tinta Mas, 1974)

James Rachels, *Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 2004)

K. Bertens, *Etika* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993)

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum, jilid I, cet IX*, (Jakarta: : Balai Pustaka, 1992)

Lorenz Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996)

Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalisys*, (Lahore: Islamic Publication Ltd, 1980), second edition

Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991)

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, cet III*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991)

Zakiyah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970)